BUPATI ACEH TENGAH

بوفاتي أچيه تڤه

PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH

NOMOR 15 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PENYALURAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA BANTUAN UNTUK PERBAIKAN RUMAH RUSAK RINGAN AKIBAT GEMPA BUMI TANGGAL 2 JULI 2013 DI KABUPATEN ACEH TENGAH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyaluran belanja bantuan untuk perbaikan rumah rusak ringan akibat gempa bumi tanggal 2 Juli 2013 di Kabupaten Aceh Tengah bagi masyarakat yang terkena dampak gempa bumi, maka perlu diatur tata cara penganggaran, penyaluran dan pertanggung jawaban belanja bantuan dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dalam Peraturan Bupati Aceh Tengah.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negera Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1107) Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 Tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3034);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

6. Undang ...../2

6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
11. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 9 Tahun 2004 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah Kabupaten Aceh Tengah;
12. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tengah;
13. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2015;
14. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penganggaran, Penyaluran dan Pertanggung jawaban Belanja Bantuan Pendampingan Dana Stimulan untuk Perbaikan Rumah Rusak Akibat Gempa Bumi Tanggal 2 Juli 2013 di Kabupaten Aceh Tengah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PENYALURAN DAN PERTANGGUNG-JAWABAN BELANJA BANTUAN UNTUK PERBAIKAN RUMAH RUSAK RINGAN AKIBAT GEMPA BUMI TANGGAL 2 JULI 2013 DI KABUPATEN ACEH TENGAH.**

Bab I ...../3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tengah.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati, dan Perangkat Kabupaten sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah.
4. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah selanjutnya disingkat Kepala BPBD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang melaksanakan tugas penanggulangan bencana daerah.
5. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Pengelola Keuangan Daerah yang memiliki tugas melaksanakan pengelolaan APBK dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRK, dan ditetapkan dengan Qanun.
7. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
9. Kebijakan Umum APBK yang selanjutnya disingkat KUA-APBK adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode satu tahun.
10. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPK untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPK sebelum disepakati dengan DPRK.
11. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menrus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penganggaran, penyaluran, pertanggungjawaban, monitoring dan evaluasi bantuan untuk Perbaikan Rumah Rusak Ringan Akibat Gempa Bumi tanggal 2 Juli 2013 di Kabupaten Aceh Tengah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah melalui Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2015.

Pasal 3 ...../4

Pasal 3

Bantuan untuk Perbaikan Rumah Rusak Ringan Akibat Gempa Bumi tanggal 2 Juli 2013 di Kabupaten Aceh Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bantuan sosial yang diberikan dalam bentuk uang.

BAB III

PEMBERIAN BANTUAN

Pasal 4

(1) Pemberian Bantuan bertujuan untuk membantu masyarakat memperbaiki rumahnya yang rusak akibat bencana gempa bumi.

(2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada masyarakat korban bencana yang mengalami kerusakan rumah kategori rusak ringan.

(3) Pemberian bantuan disalurkan langsung kepada masyarakat korban bencana dengan cara transfer ke masing-masing rekening penerima.

(4) Nama penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(5) Besaran bantuan yang diberikan kepada nama penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disesuaikan dengan bukti pengeluaran yang disampaikan dan setinggi-tingginya sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah,-).

BAB IV

PENGANGGARAN

Pasal 5

(1) Pencantuman alokasi anggaran bantuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dalam Rancangan KUA-PPAS berdasarkan penetapan data yang dihimpun dari seluruh Kampung dan Kecamatan yang terdampak bencana gempa bumi tanggal 2 Juli 2013 dalam Kabupaten Aceh Tengah.

(2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan kedalam RKA-PPKD dan dianggarkan dalam kelompok Belanja Tidak Langsung, jenis belanja bantuan sosial, objek, dan rincian objek belanja berkenaan pada PPKD.

BAB V

PELAKSANAAN DAN PENATUSAHAAN

Pasal 6

Pelaksanaan anggaran Bantuan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) diformulasikan kedalam DPA-PPKD.

Pasal 7 ...../5

Pasal 7

(1) Daftar penerima dan besaran bantuan ditetapkan dengan keputusan Bupati Aceh Tengah berdasarkan Qanun tentang APBK Aceh Tengah dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBK.

(2) Keputusan Bupati tentang Penetapan Daftar Penerima Bantuan sebagaimana ayat (1) didukung dengan Surat Pernyataan pihak yang berkompeten yaitu :

a. surat pernyataan tanggungjawab mutlak Penerima Bantuan atas kebenaran rumah rusak ringan akibat gempa bumi tanggal 2 juli 2013 di Kabupaten Aceh Tengah bermaterai Rp.3.000,- sebagaimana format yang tercantum pada Lampiran I Peraturan Bupati ini;

b. surat pernyataan tanggungjawab mutlak Reje atas kebenaran rumah rusak ringan akibat gempa bumi tanggal 2 juli 2013 di Kabupaten Aceh Tengah bermaterai Rp.3.000,- sebagaimana format yang tercantum pada Lampiran II Peraturan Bupati ini;

c. surat pernyataan tanggungjawab mutlak Muspika selaku TPM atas kebenaran rumah rusak ringan akibat gempa bumi tanggal 2 juli 2013 di Kabupaten Aceh Tengah bermaterai Rp.3.000,- sebagaimana format yang tercantum pada Lampiran III Peraturan Bupati ini;

d. surat pernyataan tanggungjawab mutlak Tim Verifikasi atas kebenaran rumah rusak ringan akibat gempa bumi tanggal 2 juli 2013 di Kabupaten Aceh Tengah bermaterai Rp.3.000,- sebagaimana format yang tercantum pada Lampiran IV Peraturan Bupati ini;

e. surat pernyataan Kepala Pelaksana BPBD atas kebenaran rumah rusak ringan akibat gempa bumi tanggal 2 juli 2013 di Kabupaten Aceh Tengah bermaterai Rp.3.000,- sebagaimana format yang tercantum pada Lampiran V Peraturan Bupati ini;

f. surat pernyataan kriteria rumah rusak ringan bermaterai Rp.3.000,- sebagaimana format yang tercantum pada Lampiran VI Peraturan Bupati ini;

(3) Penyaluran/penyerahan bantuan didasarkan pada daftar penerima bantuan yang tercantum dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Pencairan bantuan dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS) ke penerima melalui rekening masing-masing penerima bantuan.

(5) Penyaluran bantuan kepada penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan :

a. kwitansi bukti penerimaan uang bantuan bermaterai Rp.6.000,-;

b. photo copy KTP Penerima bantuan;

c. pakta integritas dari penerima bantuan yang menyatakan bahwa bantuan yang diterima akan digunakan untuk perbaikan rumah rusak terdampak bencana gempa bumi bermaterai Rp.3.000,- sebagaimana format yang tercantum pada Lampiran VII Peraturan Bupati ini;

d. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa bantuan yang diterima telah digunakan untuk perbaikan rumah yang rusak akibat bencana gempa bumi bermaterai Rp.3.000,- sebagaimana format yang tercantum pada Lampiran VIII Peraturan Bupati ini;

e. laporan penggunaan bantuan oleh penerima bantuan sebagaimana format yang tercantum pada Lampiran IX Peraturan Bupati ini;

f. bukti ...../6

f. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan baik berupa pembelian bahan/material maupun ongkos/upah tukang.

(6) Kwitansi bukti penerimaan uang bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandangani oleh Penerima Bantuan, Bendahara Pengeluaran Bantuan Keuangan PPKD, diketahui oleh Kepala BPBD dan disetujui oleh PPKD.

(7) Kelengkapan penyaluran bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) juga sekaligus diakui dan digunakan sebagai kelengkapan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan.

BAB VI

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

Bantuan perbaikan rumah rusak ringan dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan sosial pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 9

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian bantuan sebagaimana dimaksud Pasal 3 meliputi :

a. usulan permintaan pencairan bantuan dari BPBD atas persetujuan Bupati;
b. Keputusan Bupati tentang penetapan penerima dan besaran bantuan perbaikan rumah rusak ringan;
c. pakta integritas dari penerima bantuan yang menyatakan bahwa bantuan yang diterima akan digunakan untuk perbaikan rumah rusak terdampak bencana gempa bumi sebagaimana format yang tercantum pada Lampiran VII Peraturan Bupati ini;
d. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan berupa SP2D.

Pasal 10

(1) Penerima bantuan bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan yang diterimanya.

(2) Pertanggungjawaban penerima bantuan meliputi :

a. laporan penggunaan bantuan oleh penerima bantuan sebagaimana format yang tercantum pada Lampiran IX Peraturan Bupati ini;

b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa bantuan yang diterima telah digunakan untuk perbaikan rumah yang rusak akibat bencana gempa bumi sebagaimana format yang tercantum pada Lampiran VIII Peraturan Bupati ini;

c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan baik berupa pembelian bahan/material maupun ongkos/upah tukang.

(3) Pertanggungjawaban ...../7

(3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c selain disampaikan kepada Bupati pada saat pengajuan pencairan juga disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan selaku obyek pemeriksaan.

Pasal 11

Realisasi bantuan perbaikan rumah rusak ringan dicantumkan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 12

(1) Kepala BPBD melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian bantuan untuk perbaikan rumah rusak ringan akibat gempa bumi tanggal 2 Juli 2013 di Kabupaten Aceh Tengah.

(2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektorat Kabupaten Aceh Tengah.

Pasal 13

Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi serta pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (2) terdapat penggunaan bantuan untuk perbaikan rumah rusak ringan akibat gempa bumi tanggal 2 Juli 2013 di Kabupaten Aceh Tengah tidak sesuai dengan peruntukannya, penerima bantuan yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan ditetapkan Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penganggaran, Penyaluran dan Pertanggung jawaban Belanja Bantuan Pendampingan Dana Stimulan untuk Perbaikan Rumah Rusak Akibat Gempa Bumi Tanggal 2 Juli 2013 di Kabupaten Aceh Tengah tetap berlaku, kecuali untuk kerusakan rumah kategori ringan khususnya yang bersumber dari dana APBK Aceh Tengah.

Pasal 15 ...../8

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Takengon
pada tanggal 11 Mei 2015

BUPATI ACEH TENGAH

NASARUDDIN

Diundangkan di Takengon
pada tanggal 11 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGAH,

Drs. H. TAUFIK, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19550812197512100 1

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2015 NOMOR 378

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
NOMOR : 15 Tahun 2015
TANGGAL : 11 Mei 2015

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK PENERIMA BANTUAN ATAS KEBENARAN RUMAH RUSAK RINGAN AKIBAT GEMPA BUMI TANGGAL 2 JULI 2013 DI KABUPATEN ACEH TENGAH

Yang bertanda tangan di bawah ini saya

Nama : .....
Tempat tanggal lahir/umur : .....
Agama : .....
Pekerjaan : .....
Alamat : Kampung .....
Kecamatan .....

Menyatakan bahwa benar rumah tempat tinggal saya yang terletak di Kampung ....., Kecamatan ....., mengalami rusak ringan akibat Gempa Bumi tanggal 2 Juli 2013 di Kabupaten Aceh Tengah dan saya bertanggungjawab mutlak atas kebenaran kerusakan tersebut.

Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya data yang tidak benar maka saya siap bertanggungjawab atas kerugian negara yang ditimbulkan dan menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sadar dan tanpa ada tekanan dari pihak manapun.

....., ... 2015

Mengetahui :
Reje Kampung.....

Nama Penerima

Materai
3000

....

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
NOMOR : 15 Tahun 2015
TANGGAL : 11 Mei 2015

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK REJE
ATAS KEBENARAN DATA RUMAH RUSAK RINGAN AKIBAT GEMPA BUMI
TANGGAL 2 JULI 2013 DI KABUPATEN ACEH TENGAH

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : .....

Tempat tanggal lahir/umur : .....

Pekerjaan/jabatan : .....

Alamat : Kampung .....

Kecamatan .....

Menyatakan bahwa benar terdapat ..... unit rumah mengalami rusak ringan akibat Gempa Bumi tanggal 2 Juli 2013 di Kabupaten Aceh Tengah sebagaimana tercantum dalam daftar rekapitulasi rumah rusak ringan kampung ..... dan saya bertanggungjawab mutlak atas kebenaran data tersebut.

Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya data yang tidak benar maka saya siap bertanggungjawab atas kerugian negara yang ditimbulkan dan menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sadar dan tanpa ada tekanan dari pihak manapun.

....., ... 2015
Reje.....

Materai
6000

.....

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
NOMOR : 15 Tahun 2015
TANGGAL : 11 Mei 2015

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK MUSPIKA SELAKU TPM ATAS KEBENARAN DATA RUMAH RUSAK RINGAN AKIBAT GEMPA BUMI TANGGAL 2 JULI 2013 DI KABUPATEN ACEH TENGAH

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, Muspika Kecamatan .....

1. Nama : .....
   Tempat tanggal lahir : .....
   Pekerjaan/jabatan : Camat.....
   Alamat : .....

2. Nama : .....
   Tempat tanggal lahir : .....
   Pekerjaan/jabatan : Danramil
   Alamat : .....
   .....

3. Nama : .....
   Tempat tanggal lahir : .....
   Pekerjaan/jabatan : Kapolsek .....
   Alamat : .....

Selaku Tim Pendamping Masyarakat (TPM) penyaluran bantuan stimulan rumah rusak akibat Gempa Bumi tanggal 2 Juli 2013 di Kabupaten Aceh Tengah, dengan ini menyatakan bahwa benar nama sebagaimana tercantum dalam daftar rekapitulasi rumah kategori rusak ringan Kecamatan ..... berdasarkan daftar rekapitulasi yang disampaikan reje dalam wilayah kecamatan ..... dan kami bertanggungjawab mutlak atas kebenaran data tersebut.

Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya data yang tidak benar maka kami siap bertanggungjawab atas kerugian negara yang ditimbulkan dan menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sadar dan tanpa ada tekanan dari pihak manapun.

....., ...

TIM PENDAMPING MASYARAKAT (TPM)
KECAMATAN .....

1.	.....	Camat	1 .....
2.	.....	Danramil	2. .....
3.	.....	Kapolsek	3. .....

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
NOMOR : 15 Tahun 2015
TANGGAL : 11 Mei 2015

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK TIM VERIFIKASI
ATAS KEBENARAN DATA RUMAH RUSAK RINGAN AKIBAT GEMPA BUMI
TANGGAL 2 JULI 2013 DI KABUPATEN ACEH TENGAH

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, selaku Tim Verifikasi Data Rumah Kategori Rusak Ringan akibat Gempa Bumi tanggal 2 Juli 2013 di Kabupaten Aceh Tengah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Tengah, dengan ini menyatakan bahwa berdasarkan hasil verifikasi yang telah dilakukan terhadap data yang disampaikan oleh TPM Kecamatan ..... adalah benar kategori rumah rusak ringan dan kami bertanggungjawab mutlak atas kebenaran data tersebut.

Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya data yang tidak benar maka kami siap bertanggungjawab atas kerugian negara yang ditimbulkan dan menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sadar dan tanpa ada tekanan dari pihak manapun.

....., ...

TIM VERIFIKASI DATA RUMAH RUSAK RINGAN
KECAMATAN .....

No.	Nama Tim Verifikasi	Jabatan dalam Tim	Tanda Tangan
1.			1. .....
2.			2. .....
3.			3. .....
4.			4. .....
5.			5. .....
6.			6. .....
7.			7. .....

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
NOMOR : 15 Tahun 2015
TANGGAL : 11 Mei 2015

SURAT PERNYATAAN KEPALA PELAKSANA BPBD KABUPATEN ACEH TENGAH
ATAS KEBENARAN DATA RUMAH RUSAK RINGAN AKIBAT GEMPA BUMI
TANGGAL 2 JULI 2013 DI KABUPATEN ACEH TENGAH

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : .....

Pekerjaan/jabatan : .....

Alamat : .....

.....

Dengan ini menyatakan bahwa data penerima bantuan stimulan rumah rusak ringan akibat Gempa Bumi tanggal 2 Juli 2013, sebagaimana yang tercantum dalam daftar rekapitulasi rumah kategori rusak ringan Kabupaten Aceh Tengah adalah benar dan telah sesuai dengan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Tim Verifikasi Data Rumah Rusak Ringan Badan Penangulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Tengah.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya

Takengon, Mei 2015

KEPALA PELAKSANA BPBD
KABUPATEN ACEH TENGAH

JAUHARI, ST
Pembina Tk. I
Nip. 19670402 199803 1 004

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
NOMOR : 15 Tahun 2015
TANGGAL : 11 Mei 2015

SURAT PERNYATAAN
KRITERIA RUMAH RUSAK RINGAN AKIBAT GEMPA BUMI TANGGAL 2 JULI 2013 DI KABUPATEN ACEH TENGAH

Yang bertanda tangan di bawah ini saya

Nama : .....
Nomor Induk Kependudukan : .....
Tempat dan Tanggal Lahir : .....
Pekerjaan : .....
Alamat : Kampung .....
Kecamatan .....

adalah benar korban bencana Gempa Bumi tanggal 2 Juli 2013 di Kabupaten Aceh Tengah dengan kategori Rumah Rusak Ringan, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak pernah menerima dana bantuan untuk perbaikan rumah yang bersumber dari APBN, APBA, dan APBK untuk kategori Rusak Berat ataupun Rusak Sedang.
2. Bahwa saya tidak akan menerima bantuan untuk perbaikan rumah rusak ringan lebih dari 1 (satu) unit rumah.
3. Bahwa benar rumah yang mengalami rusak ringan tersebut adalah rumah milik saya sendiri.

Jika terbukti pernyataan saya tersebut diatas tidak benar, maka saya bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan hukum/perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa ada paksaan dari siapapun juga, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ... 2015

Nama Penerima

Materai 3000

.....

Mengetahui :

Camat .....

Reje .....

.....

.....

LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
NOMOR : 15 Tahun 2015
TANGGAL : 11 Mei 2015

PAKTA INTEGRITAS
PENERIMA BANTUAN PERBAIKAN RUMAH RUSAK RINGAN
AKIBAT GEMPA BUMI TANGGAL 2 JULI 2013 DI KABUPATEN ACEH TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2015

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Tempat dan tanggal lahir :

Pekerjaan :

Alamat :

Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penganggaran, Penyaluran, dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Untuk Perbaikan Rumah Rusak Ringan Akibat Gempa Bumi Tanggal 2 Juli 2013 Di Kabupaten Aceh Tengah, dengan ini menyatakan bahwa kami sebagai penerima dana Bantuan dari Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2015 akan bertanggung jawab mutlak terhadap penggunaan dana bantuan yang kami terima.

Apabila di kemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaan dana bantuan, sehingga menimbulkan kerugian negara, maka kami bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah serta bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ... 2015

Nama Penerima

Materai
3000

.....

LAMPIRAN VIII : PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
NOMOR : 15 Tahun 2015
TANGGAL : 11 Mei 2015

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
PENERIMA BANTUAN PERBAIKAN RUMAH RUSAK RINGAN
AKIBAT GEMPA BUMI TANGGAL 2 JULI 2013 DI KABUPATEN ACEH TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2015

Yang bertanda tangan di bawah ini saya

Nama :
Tempat dan tanggal lahir :
Pekerjaan :
Alamat :

dengan ini saya menyatakan bahwa dana yang saya terima dari Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah telah kami gunakan untuk perbaikan rumah rusak ringan akibat bencana gempa bumi tanggal 2 Juli 2013, dan kami bertanggung jawab atas seluruh penggunaan dana bantuan dimaksud.

Pernyataan ini dibuat dengan sadar, tanpa paksaan dari pihak lain dan penuh rasa tanggung jawab.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ... 2015

Nama Penerima

Materai
3000

.....

LAMPIRAN IX : PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
NOMOR : 15 Tahun 2015
TANGGAL : 11 Mei 2015

LAPORAN PENGGUNAAN BELANJA BANTUAN
UNTUK PERBAIKAN RUMAH RUSAK RINGAN AKIBAT GEMPA BUMI
TANGGAL 2 JULI 2013 DI KABUPATEN ACEH TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2015

NO. URUT	URAIAN KEGIATAN	JUMLAH PENERIMAAN (Rp.)	REALISASI PENGELUARAN (Rp.)	SISA DANA (Rp.)
1	2	3	4	5
Jumlah		Rp.	Rp.	Rp.

....., ... 2015

Nama Penerima

.....